

Penyimpangan Pada Polisi: Etika dan Integritas Anggota Polisi

Devia Amelia Putri^{1*}, Rifa Nabila sufi², Khoerunnisa Walazizah³, Salwa Kamila Zaini⁴, Tugimin Supriyadi⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

¹ 202310515064@mhs.ubharajaya.ac.id;

² 2202310515084@mhs.ubharajaya.ac.id;

³ 3202310515061@mhs.ubharajaya.ac.id;

⁴ 4202310515056@mhs.ubharajaya.ac.id;

⁵ tugimin.supriyadi@dsn.ubharajaya.ac.id

* Korespondensi: e-mail: 202310515064@mhs.ubharajaya.ac.id

Submitted: **16/06/2024**; Revised: **20/06/2024**; Accepted: **24/06/2024**

Abstract

This research aims to investigate the relationship between ethics and integrity of police officers in the context of preventing deviance in the police. By analyzing the concepts of ethics, integrity, and deviance, this research aims to understand the key role played by moral values and integrity in minimizing incidents of deviance in the police. Through a qualitative approach, this research outlines how ethics and integrity can be integrated pragmatically in policing practices to improve the quality of public services and strengthen relations between the police and the community. It is hoped that the results of this research will provide an in-depth understanding of police professional ethics in the Republic of Indonesia and its impact on law enforcement and community services, as well as become the basis for recommendations and improvements to improve police professional ethics in the future.

Keywords: Ethics; Integrity; Police

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan guna menyelidiki hubungan antara etika dan integritas anggota polisi dalam konteks pencegahan penyimpangan di kepolisian. Dengan menganalisis konsep etika, integritas, dan penyimpangan, kajian ini memiliki tujuan guna memahami peran kunci nilai-nilai moral dan integritas dalam meminimalkan kejadian penyimpangan di kepolisian. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menguraikan bagaimana etika dan integritas dapat diintegritaskan secara pragmatis dalam praktik pemolisian untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat. Hasil kajian ini hendaknya bisa memberi pemahaman mendalam mengenai etika profesi polisi di Republik Indonesia dan dampaknya pada penegakan hukum serta pelayanan masyarakat, serta menjadi dasar bagi rekomendasi dan perbaikan untuk meningkatkan etika profesi polisi di masa yang akan datang.

Kata kunci: Etika; Integritas; Kepolisian

Pendahuluan

Penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan masyarakat merupakan pilar utama dalam menjaga ketertiban sosial dan keadilan di suatu negara. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, kepolisian punya peran yang penting sekali pada menjaga keamanan, melakukan penegakan hukum, serta memberi perlindungan ke masyarakat. Namun, pada pelaksanaan tugasnya, tidak jarang terjadi kasus-kasus penyimpangan yang dikerjakan oleh anggota kepolisian, seperti penyalahgunaan wewenang, tindakan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan praktik-praktik tidak etis lainnya. Kasus-kasus penyimpangan yang melibatkan anggota kepolisian tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga merusak citra dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan. Krisis kepercayaan ini dapat mengancam legitimasi dan otoritas kepolisian dalam menjalankan tugasnya serta mengurangi efektivitas dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan.

Etika dalam kegiatan kepolisian merupakan aspek mendasar yang menentukan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kepolisian. Etika profesi kepolisian di Indonesia dilakukan pengaturan di Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini menekankan pentingnya sikap dan perilaku anggota Polri sesuai dengan norma dan nilai etika yang ada di masyarakat serta integritas pribadi yang tinggi dalam menjalankan fungsinya. Kode etik ini mengatur berbagai aspek perilaku polisi, termasuk netralitas, ketidakberpihakan, dan non-diskriminasi dalam pelaksanaan tugasnya. Selain itu, anggota Polri juga wajib menjaga kerahasiaan informasi dan menghormati semua individu, apapun asal usulnya (Ramadan, 2022).

Prinsip Etika yang harus dipatuhi oleh anggota kepolisian sebagian besar bersumber resmi dari berbagai dokumen kebijakan Polri. Berikut prinsip etika Polri berdasarkan dokumen kebijakan internal Polri yaitu Peraturan Kapolri negara republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 perihal kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia. Pada dokumen itu tiap anggota Polri diwajibkan memiliki integritas, anggota Polri wajib punya sikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil, peduli, responsif, tegas dan humanis (Indriyanto, 2017).

Integritas ialah satu diantara unsur penting yang wajib dipunya tiap anggota kepolisian. Menurut artikel Antara News, integritas adalah tantangan paling penting bagi profesionalisme kepolisian negara. Integritas dalam konteks kepolisian berarti konsistensi antara perkataan dan tindakan, serta komitmen untuk selalu berpegang pada prinsip kebenaran dan kejujuran dalam pelaksanaan tugasnya. Integritas yang tinggi mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan tindakan tidak etis lainnya. Hal ini juga memastikan bahwa keputusan yang diambil anggota Polri selalu berdasarkan hukum dan etika yang ada, serta memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas individu atau kolektif (Ginting, 2017).

Integritas dalam pekerjaan kepolisian mengacu pada kejujuran dan konsistensi dalam tindakan dan nilai-nilai yang dipegang oleh anggota polisi. Integritas sangat penting karena membangun kepercayaan publik, memastikan penegakan hukum yang adil, dan menjaga

kehormatan institusi kepolisian. Polisi yang berintegritas tinggi cenderung lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat.

Beberapa faktor utama yang mempengaruhi integritas anggota polisi meliputi 1) Kode Etik: Penelitian menunjukkan bahwa kode etik yang kuat dan diterapkan secara konsisten memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas polisi. Kode etik karna adanya pedoman yang harus di pegang teguh oleh Anggota kepolisian; 2) Lingkungan Kerja: Suasana kerja yang mendukung dan kolaboratif dapat meningkatkan integritas dengan memberikan dukungan moral dan profesional kepada anggota polisi; 3) Pelatihan dan Pendidikan: Pelatihan yang berfokus pada etika dan nilai-nilai moral penting untuk membentuk integritas dalam kepolisian; 4) Kepemimpinan: Kepemimpinan yang baik di institusi kepolisian dapat memberikan contoh yang baik dalam menjalankan tugas dengan etika yang tinggi; 5) Budaya Organisasi : Budaya organisasi yang mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas dapat memengaruhi perilaku etis petugas polisi; dan 6) Pengawasan dan Penegakan Disiplin : Sistem pengawasan dan penegakan disiplin yang efektif dapat mencegah terjadinya pelanggaran etika oleh petugas polisi.

Etika dan integritas berkaitan erat dan saling mendukung dalam konteks kepolisian. Etika memberikan pedoman perilaku yang baik dan buruk, sedangkan integritas menjamin aparat kepolisian konsisten dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut di tiap tindakan dan keputusan yang dibuat. Pada bertindak, etika dan integritas bersama-sama membentuk landasan moral yang kuat bagi setiap anggota Garda Nasional. Kode etik menetapkan standar perilaku yang harus dihormati, dan integritas adalah kualitas pribadi yang memastikan bahwa standar tersebut diterapkan dengan jujur dan adil. Kombinasi keduanya memberikan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian negara, yang merupakan sumber modal sosial yang penting untuk menjaga ketertiban umum secara efektif (Sukmana, 2015).

Metode Penelitian

Kajian ini memakai pendekatan kualitatif guna melakukan analisis etika profesi polisi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hukum serta pemberian layanan pada masyarakat. Pendekatan ini diambil untuk mendalami pandangan, sikap, dan tindakan polisi pada konteks etika profesi polisi. Kajian literatur yang mencakup referensi atau rujukan mengenai etika profesi polisi, wewenang kepolisian, integritas polisi, dan pelayanan masyarakat. Sumber rujukan yang relevan dipakai guna mendapatkan pemahaman awal perihal topik kajian. Temuan dari analisis data dianalisis lebih lanjut dan diinterpretasikan pada konsep etika profesi polisi. Metode kajian ini hendaknya bisa memberi pemahaman yang dalam mengenai etika profesi polisi di Indonesia dan dampaknya pada penegakan hukum serta pemberian layanan ke masyarakat, serta menjadi landasan bagi rekomendasi dan perbaikan untuk menambah etika profesi polisi di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

Setelah peneliti melakukan penelitian. Terdapat adanya keterkaitan antara penelitian yang peneliti lakukan. penelitian pertama yaitu William Mahad Iskander (2022) mengenai "konsep etika pemolisian" tujuan dari penelitian ini adalah Membangun kepercayaan publik, menghormati hak asasi manusia, Meningkatkan Akuntabilitas, Menjaga Profesionalisme (Iskander, 2022).

Etika dalam konteks kepolisian dijelaskan pada peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia Nomor 14 tahun 2011 pasal 1 kode etik profesi kepolisian NRI di definisikan menjadi 5 Etika yaitu 1) Etika Profesi Polri ialah pengkristalan dari nilai-nilai Tribrata yang berlandas dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri tiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang melingkupi etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan hubungan dengan masyarakat; 2) Etika Kepribadian ialah sikap moral anggota Polri pada profesinya dilandaskan ke panggilan ibadah sebagai umat beragama; 3) Etika Kenegaraan ialah sikap moral anggota Polri yang menjunjung tinggi landasan ideologis dan konstitusional NRI yakni Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945; 4) Etika Kelembagaan ialah sikap moral anggota Polri pada institusi yang jadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya; dan 5) Etika dalam hubungan dengan masyarakat ialah sikap moral anggota Polri yang senantiasa memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat (Hendaryana, 2010).

Tantangan Dalam Menerapkan Etika Dalam Pemolisian

Adapun Tantangan dalam menerapkan etika profesi polri ialah:

- 1) Kurangnya dukungan anggaran yang karena hal itu fasilitas sarana dan prasarana kurang memadai
- 2) Kurangnya personil (SDM) yang jadi tim pelaksana pembinaan etika profesi polri dengan cakupan wilayah yang cukup luas di wilayah hukum Polda Sumbar
- 3) Kurangnya dukungan masyarakat pada kinerja Polri terkhusus bagi anggota kepolisian yang melakukan Tindak Pidana pada masyarakat itu sendiri
- 4) Kendala selanjutnya dari anggota kepolisian, tingkat rasa sadar dan patuh atas peraturan Kode Etik Profesi Polri yang mengikat dan berlaku baginya masih relatif rendah, karenanya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tetap terjadi.

Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Dalam Kepolisian

- 1) Penerapan Kode Etik yang Ketat: Memastikan bahwa semua anggota polisi memahami dan mengikuti kode etik melalui pelatihan dan penegakan yang konsisten.
- 2) Pelatihan Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan rutin yang berfokus pada etika, hukum, dan standar profesional untuk memperkuat nilai-nilai integritas.
- 3) Pemberian Contoh oleh Pimpinan: Pimpinan polisi harus menjadi contoh dalam menunjukkan integritas tinggi, karena ini akan mempengaruhi bawahannya untuk bertindak dengan cara yang sama.
- 4) Pengawasan dan Penilaian Berkala: Melakukan evaluasi dan pengawasan rutin terhadap kinerja dan perilaku anggota polisi untuk memastikan mereka mematuhi standar integritas yang ditetapkan.

- 5) Lingkungan Kerja yang Mendukung: Menciptakan budaya kerja yang mendukung dan mendorong transparansi, akuntabilitas, serta komunikasi yang terbuka.

Integritas etika dan integritas dalam praktik kepolisian di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa anggota polisi bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan standar profesional. Integritas etika dan integritas dalam praktik kepolisian di Indonesia sangat penting untuk memastikan bahwa anggota polisi bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dan standar profesional yang tinggi. Kode Etik Profesi Polri (KEPP) mengatur empat bidang utama: Etika Kenegaraan, Etika Kelembagaan, Etika Masyarakat, dan Etika Kepribadian. Setiap anggota Polri diwajibkan mematuhi aturan ini untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Penerapan etika ini melibatkan pengawasan internal yang ketat melalui Propam dan Irwasum, serta pengawasan eksternal yang kuat dan independen untuk memastikan objektivitas dan transparansi. Implementasi ini membantu mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas kepolisian. Salah satu kasus yang menonjol adalah penanganan kasus obstruction of justice terkait "Sambogate". Dalam kasus ini, meskipun sudah ada langkah-langkah disipliner terhadap beberapa anggota Polri yang terlibat, proses penegakan kode etik dianggap lambat dan kurang tegas, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kritikan ini menunjukkan bahwa meskipun ada mekanisme pengawasan, tantangan dalam implementasi tetap ada, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Implikasi praktis dari integrasi etika dan integritas dalam kepolisian mencakup peningkatan kepercayaan publik dan penegakan hukum yang lebih efektif dan adil. Untuk memperbaiki sistem ini, rekomendasi yang dapat diberikan antara lain 1) Memperkuat Pengawasan Eksternal: Melibatkan lembaga independen seperti Kompolnas dan masyarakat dalam pengawasan untuk memastikan transparansi dan objektivitas; 2) Mempercepat Proses Sidang Etik: Menghindari penundaan dalam sidang kode etik untuk kasus-kasus pelanggaran berat, sehingga menegakkan disiplin secara konsisten dan cepat; 3) Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan: Meningkatkan program pendidikan dan pelatihan untuk anggota Polri tentang etika dan integritas, dengan fokus pada penerapan nilai-nilai ini dalam hidup keseharian; 4) Merit System yang Ketat: Menerapkan sistem merit yang jelas dan adil dalam promosi dan penugasan untuk mencegah praktik korupsi dan nepotisme. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berintegritas, serta mampu menjaga kepercayaan dan dukungan masyarakat (Rajalahu, 2013).

Kesimpulan

Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa etika dan integritas punya peran yang penting sekali dalam menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Kedua konsep tersebut saling mendukung dalam menjaga moral dan kualitas layanan polisi kepada masyarakat. Integritas anggota polisi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kode etik, lingkungan kerja, pelatihan, kepemimpinan, budaya organisasi, dan pengawasan. Strategi untuk meningkatkan

integritas dalam kepolisian meliputi penerapan kode etik yang ketat, pelatihan berkelanjutan, pemberian contoh oleh pimpinan, pengawasan dan penilaian berkala, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Implementasi etika dan integritas dalam kepolisian memerlukan pengawasan internal dan eksternal yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas. Rekomendasi untuk memperbaiki sistem ini termasuk memperkuat pengawasan eksternal, mempercepat proses sidang etik, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, serta menerapkan sistem merit yang ketat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berintegritas.

Daftar Pustaka

- Ginting, S. (2017). Pentingnya Profesionalitas dan Integritas Dalam Penegakan Hukum Dari Perspektif Etika. *Prosiding Fakultas Hukum UPH Medan*.
- Hendaryana, A. (2010). *Memantapkan Profesionalisme POLRI Dibidang Penegakan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Supremasi Hukum*. Universitas Diponegoro.
- Indriyanto, B. (2017). *Profesionalisme Anggota Polri dalam Kerangka Kebhinnekaan*.
- Iskander, W. M. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Pengembangan Etika Profesional Sebagai Upaya Mencegah Tindakan Pidana Anggota Polri. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(3), 282–295.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2).
- Ramadan, R. R. A. (2022). Implementasi Keprofesionalitas Polri Dalam Melaksanakan Tugas Berdasarkan Peraturan Kode Etik Profesi Polri. *Jurnal Solusi*, 20(3).
- Sukmana, I. B. (2015). *Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kode Etik terhadap Integritas Polisi (Studi di Satlantas Kota Surakarta)*.